



P U T U S A N
Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDRA PRATAMA Bin SUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Karta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 09 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Way Sido Rk.05 Rt.10 Kec. Tulang Bawang
Udik Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
500/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 500/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 12 Desember
2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra Pratama bin Suhaimi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **SUHENDRA PRATAMA bin SUHAIMI**, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di Tiyuh Karta Raharja, Kec. Tulang Bawang Udik, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Melakukan penganiayaan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya berboncengan dari arah Tiyuh Way Sido menuju Tiyuh Karta Raharja, kemudian di perjalanan Terdakwa melihat Saksi korban Katiman dan Terdakwa langsung memutar arah motor lalu Terdakwa mengikuti Saksi korban Katiman dengan maksud mengajak berkelahi kemudian sesampainya di halaman rumah Saksi korban

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katiman lalu Terdakwa berbicara menantang Saksi korban Katiman setelah itu terjadi adu mulut dan secara serta merta Terdakwa langsung memukul Saksi korban Katiman dengan menggunakan kunci motor dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban Katiman hingga kunci kontak motor menancap di pipi Saksi korban Katiman lalu Terdakwa meninggalkan lokasi Saksi korban Katiman terjatuh.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 440/ 1386/ II.02.2/ TUBABA/ 2018 dengan identitas yang diperiksa Katiman di dalam kesimpulannya pada pipi sebelah kiri terdapat luka tusuk satu sentimeter dari cuping hidung dengan panjang luka satu sentimeter, lebar luka dua millimeter dan kedalaman tiga koma lima senti meter, benda tajam bergerigi berupa kunci motor dalam keadaan masih tertancap.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KATIMAN Bin RASIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya berboncengan dari arah Tiyuh Way Sido menuju Tiyuh Karta Raharja, kemudian di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Katiman;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar arah motor lalu Terdakwa mengikuti Saksi korban Katiman dengan maksud mengajak berkelahi kemudian sesampainya di halaman rumah Saksi korban Katiman lalu Terdakwa berbicara menantang Saksi Katiman;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi adu mulut dan secara serta merta Terdakwa langsung memukul Saksi korban Katiman dengan menggunakan kunci motor dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban Katiman hingga kunci kontak motor menancap di pipi Saksi korban Katiman lalu Terdakwa meninggalkan lokasi Saksi korban Katiman terjatuh;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 440/ 1386/ II.02.2/ TUBABA/ 2018 dengan identitas yang diperiksa Katiman di dalam kesimpulannya pada pipi sebelah kiri terdapat luka tusuk satu sentimeter dari cuping

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dengan panjang luka satu sentimeter, lebar luka dua millimeter dan kedalaman tiga koma lima senti meter, benda tajam bergerigi berupa kunci motor dalam keadaan masih tertancap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **JUMADI alias GENDON Bin SANRUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya berboncengan dari arah Tiyuh Way Sido menuju Tiyuh Karta Raharja, kemudian di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Katiman;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar arah motor lalu Terdakwa mengikuti Saksi korban Katiman dengan maksud mengajak berkelahi kemudian sesampainya di halaman rumah Saksi korban Katiman lalu Terdakwa berbicara menantang Saksi Katiman;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi adu mulut dan secara serta merta Terdakwa langsung memukul Saksi korban Katiman dengan menggunakan kunci motor dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban Katiman hingga kunci kontak motor menancap di pipi Saksi korban Katiman lalu Terdakwa meninggalkan lokasi Saksi korban Katiman terjatuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya berboncengan dari arah Tiyuh Way Sido menuju Tiyuh Karta Raharja, kemudian di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Katiman;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar arah motor lalu Terdakwa mengikuti Saksi korban Katiman dengan maksud mengajak berkelahi kemudian sesampainya di halaman rumah Saksi korban Katiman lalu Terdakwa berbicara menantang Saksi Katiman;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi adu mulut dan secara serta merta Terdakwa langsung memukul Saksi korban Katiman dengan menggunakan kunci motor dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban Katiman hingga kunci kontak

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menancap di pipi Saksi korban Katiman lalu Terdakwa meninggalkan lokasi Saksi korban Katiman terjatuh;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya berboncengan dari arah Tiyuh Way Sido menuju Tiyuh Karta Raharja, kemudian di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Katiman;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar arah motor lalu Terdakwa mengikuti Saksi korban Katiman dengan maksud mengajak berkelahi kemudian sesampainya di halaman rumah Saksi korban Katiman lalu Terdakwa berbicara menantang Saksi korban Katiman;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi adu mulut dan secara serta merta Terdakwa langsung memukul Saksi korban Katiman dengan menggunakan kunci motor dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban Katiman hingga kunci kontak motor menancap di pipi Saksi korban Katiman lalu Terdakwa meninggalkan lokasi Saksi korban Katiman terjatuh;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 440/ 1386/ II.02.2/ TUBABA/ 2018 dengan identitas yang diperiksa Katiman di dalam kesimpulannya pada pipi sebelah kiri terdapat luka tusuk satu sentimeter dari cuping hidung dengan panjang luka satu sentimeter, lebar luka dua millimeter dan kedalaman tiga koma lima senti meter, benda tajam bergerigi berupa kunci motor dalam keadaan masih tertancap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah Suhendra Pratama bin Suhaimi dari keterangan para saksi dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun membenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet. Menurut *MEMORIE VON TOELICHTING* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa



seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu :

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel.
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt.

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 440/ 1386/ II.02.2/ TUBABA/ 2018 dengan identitas yang diperiksa Katiman di dalam kesimpulannya pada pipi sebelah kiri terdapat luka tusuk satu sentimeter dari cuping hidung dengan panjang luka satu sentimeter, lebar luka dua millimeter dan kedalaman tiga koma lima senti meter, benda tajam bergerigi berupa kunci motor dalam keadaan masih tertancap, bahwa Terdakwa Suhendra Pratama bin Suhaimi sengaja membuat atau menimbulkan luka terhadap Saksi korban Katiman bin Rakidi dengan cara Terdakwa memukul Saksi korban Katiman dengan menggunakan kunci motor dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban Katiman hingga kunci kontak motor menancap di pipi Saksi Katiman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang. selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari Pelaku. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berupa keterangan para saksi, alat bukti berupa surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 440/ 1386/ II.02.2/ TUBABA/ 2018 dengan identitas yang diperiksa Katiman di dalam kesimpulannya pada pipi sebelah kiri terdapat luka tusuk satu sentimeter dari cuping hidung dengan panjang luka satu sentimeter, lebar luka dua millimeter dan kedalaman tiga koma lima senti meter, benda tajam bergerigi berupa kunci motor dalam keadaan masih tertancap.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penganiayaan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan honda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan: -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendra Pratama Bin Suhaimi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suhendra Pratama Bin Suhaimi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **04 Februari 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Joko Sulistyo, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

Yunizar Kilat Daya, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)